



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Yth. Dosen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan IAIN Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DOSEN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 8 Ayat (1) diatur bahwa "Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, perlu disampaikan sosialisasi mekanisme pemberian hak dan kewajiban bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, agar pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak diterbitkan sebagai bentuk sosialisasi dan penegasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dosen PNS Penerima Tunjangan Kinerja di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemabayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas maka dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja Dosen PNS di lingkungan IAIN Pontianak berlaku ketentuan:
 - a. Dosen yang telah mendapat tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya;
 - b. Dosen yang belum mendapat tunjangan profesi mendapat tunjangan kinerja dibayarkan 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan didudukinya;
 - c. CPNS Calon Dosen dan Calon Dosen mendapat tunjangan kinerja dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang akan didudukinya;
 - d. Wajib melakukan perekaman kehadiran secara elektronik dengan memenuhi Jam Kerja yang berlaku: Senin- Kamis Pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat Pukul 07.30-16.30 WIB
 - e. Pengurangan tunjangan kinerja dilakukan sesuai ketentuan yang ada termasuk dan tidak terbatas pada tidak masuk kerja, terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat kerja tanpa penugasan atau izin atasan langsung, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik saat hadir atau pulang.
 - f. Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan dengan memenuhi ketentuan.



g. Melampirkan Laporan Kinerja Bulanan dengan format sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bulan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 7 melalui Sub Bagian Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan Bagian Umum Biro AUAK.

3. Sebagai pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilampirkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Rektor ini.

D. Penutup

1. Hal-hal yang tidak diatur secara khusus pada surat edaran ini tunduk pada ketentuan yang berlaku.
2. Surat edaran ini berlaku untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Januari 2019, dengan ketentuan akan menyesuaikan perubahan regulasi tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan kemudian oleh Pejabat yang berwenang.
2. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 9 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,


Dr. Syarif, S.Ag, MA
NIP. 19710524 1998031001

